

AKTUALISASI NILAI-NILAI ISLAM NUSANTARA DALAM MEMPERERAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA (KAJIAN KRITIS DAN AKSIOLOGIS)

Muhammad Tang

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Email: muhammadtang.mt78@gmail.com

Abstrak

Makalah ini mendeskripsikan aktualisasi nilai-nilai Islam Nusantara di Indonesia menjadi suatu formula yang dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim memiliki berbagai madzhab, aliran, pendapat keagamaan, serta organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan; tapi dapat bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nilai-nilai Islam Nusantara yang menjadi formula untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang akan dideskripsikan dalam tulisan ini, adalah; (1) Bahwa setiap muslim di Indonesia meyakini bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah SWT., dan Muhammad SAW adalah Rasul Allah penutup Nabi dan Rasul; (2) Memperjuangkan nilai esensial Islam yang tidak mendiskriminasi manusia baik atas dasar suku, gender, ras, disabilitas, dan paham keagamaan. (3) Berpegang pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak bertentangan nilai-nilai esensial Islam, (4) Berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan kearifan lokal di Nusantara yang tidak potensial bertentangan dengan nilai-nilai esensial Islam, (5) Berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan pilar-pilar keindonesian yang diyakini tidak bertentangan dengan nilai-nilai esensial Islam.

Kata Kunci: aktualisasi, islam nusantara, persatuan dan kesatuan

Abstract

The purpose of this paper is to describe the actualization of Islamic values of Nusantara in Indonesia into a formula that can strengthen the sense of unity and unity of the nation. The majority Muslim population of Indonesia has various schools of thought, streams, religious opinions, and religious and social organizations; but can be united in the frame of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The values of Islam Nusantara which became the formula to strengthen the sense of unity and unity of the nation that will be described in this paper, is; (1) That every Muslim in Indonesia believes that the only God is Allah SWT, and Muhammad SAW is the Apostle of Allah covering the Prophet and the Apostle; (2) Fighting the essential value of Islam that does not discriminate people on the basis of ethnicity, gender, race, disability, and religious understanding. (3) Sticking to the principles of human rights that do not conflict with values (4) Sticking to the principles of democracy and local wisdom in the archipelago that are not potentially contrary to the essential values of Islam, (5) Sticking to the values of Pancasila and the pillars of Indonesianism which are believed not to contradict the values of Islam, essential values of Islam.

Keywords: actualization, islam nusantara, unity and unity

Pendahuluan

Menjalin rasa persatuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu harga mati. Akan tetapi, melihat realitas masyarakat/bangsa Indonesia adalah sebagai masyarakat majemuk. Kemajemukan masyarakat Indonesia sangat kompleks; baik dari segi bahasa, suku, ras, dan agama. Kemajemukan ini, apabila tidak dibina dengan baik bisa menjadi pemicu terjadinya disintegrasi bangsa. Sebaliknya, jika dibina dengan baik merupakan suatu *basic* kekuatan yang luar biasa untuk menjadi suatu bangsa yang berdaulat dan bermartabat.

Indonesia bisa berdaulat dan bermartabat jika memiliki rasa persatuan dan kesatuan yang kuat. Kekuatan itu bisa muncul apabila didorong oleh suatu anomali yang besar, yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Tanpa melihat latar belakang suku, ras, agama, aliran/madzhah, organisasi keagamaan, sosial-masyarakat, dan paham keagamaannya. Untuk itu, diperlukan suatu formula yang cocok dengan karakter, landasan ideologi, filosofi dan sosiologis masyarakat/bangsa Indonesia.

Indonesia, negara muslim terbesar di dunia yang memiliki ragam karakter, bahasa, suku, budaya, dan paham keagamaan yang memberikan kontribusi besar atas terciptanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Tentunya, hal ini bisa terjadi karena didorong oleh suatu anomali atau formula yang dapat menyatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Walaupun diakui beberapa dekade terakhir ini mengalami sedikit gesekan, misalnya; munculnya isu PKI, pancasilais dan *non*-pancasilais, kriminalisasi ulama, ujaran kebencian

(*hate speech*), dan isu-isu lainnya yang mengancam perpecahan anak bangsa. Hal ini, menurut penulis merupakan suatu ujian bagi anak bangsa; ujian bagi ideologi dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara.

Bagunan ideologi dan falsafah hidup yang mengakar dengan kuat dalam masyarakat tidak mudah digoyangkan oleh terpaan isu-isu yang bersifat pragmatis dan ambisius. Kondisi sekarang ini, Indonesia mampu menghadapi semua itu walaupun silih berganti dan tak akan berhenti, terpaan isu-isu itu akan berlanjut selama negara ini ada dan berkembang. Untuk itu, umat Islam sebagai masyarakat yang mayoritas di negara ini perlu mengaktualisasikan nilai-nilai agamanya pada seluruh sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai agama yang berwawasan kebangsaan, ramah-tama, menghargai dan menghormati dirinya (*in word*) dan di luar dirinya (*out word*), toleran dan inklusif, dan anti radikal (*rahmatan lil aalamiin*).

Konsep tersebut, merupakan nilai-nilai esensial Islam yang teraktualisasi dalam masyarakat sejak masuk dan berkembangnya di seluruh nusantara. Masuk dan berkembangnya Islam di nusantara dengan memperhatikan dan menghargai karakter dan budaya masyarakat setempat, sehingga Islam mudah diterima menjadi ideologi dan menjadi falsafah hidup mayoritas masyarakat di nusantara ini. Atas dasar historis inilah lahir istilah Islam Nusantara.

Kajian tentang Islam Nusantara akhir-akhir ini menjadi menarik, salah satu sebabnya adalah karena suasana kebangsaan yang banyak terpa isu-isu yang bisa mengancam rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, tulisan ini hadir dengan

tema “*Aktualisasi Nilai-Nilai Islam Nusantara Dalam Mempererat Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kajian Kritis dan Aksiologis)*”. Dikembangkan dalam sub pembahasan; latar belakang lahirnya Istilah Islam Nusantara, makna dan urgensi Islam Nusantara, dan aktualisasi nilai-nilai Islam Nusantara dalam masyarakat. Untuk membahas masalah tersebut, penulis menggunakan pendekatan *historis-sosiologis* dan metode *analisis-kritis* titik tekannya pada analisis kritis dan analisis aksiologis.

Latar Belakang Islam Nusantara

Alhamdulillah, Islam Kita Islam Nusantara, Islam yang penuh sopan santun, penuh tata krama dan toleransi (Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)
Islam Nusantara memiliki karakter Islam yang ramah, anti radikal, inklusif dan toleran bukan “Islam Arab” yang selalu konflik dengan sesama Islam dan perang saudara (KH Said Aqil Siradj, Ketua Umum PBNU).

Ungkapan kedua tokoh tersebut, Presiden RI dan Ketua Umum PBNU memberikan gambaran bahwa; *pertama*, Pengakuan eksistensi adanya istilah Islam Nusantara; *kedua*, memberikan gambaran tentang makna Islam Nusantara. Menurut Muhammad Guntur Ramli, dkk (2016:17), Islam Nusantara bukan istilah yang baru, namun kembali populer setelah dilemparkan ke publik oleh Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj dalam pembukaan acara *Istighotsah Menyambut Ramadhan dan Pembukaan Munas Alim Ulama NU*, Minggu, 14 Juni 2015 di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Islam Nusantara, istilah ini muncul lebih kepada pendekatan historis tentang penyebaran Islam di Nusantara dengan pendekatan budaya,

tidak dengan doktrin yang keras, akan tetapi dengan ramah tama dengan memperhatikan dan menghormati kultur masyarakat, yang berusaha melestarikan budaya masyarakat setempat dengan tidak memberangus atau menghancurkannya. Para ahli sepakat, bahwa Islam masuk di Nusantara dengan damai, tanpa kekerasan dan peperangan. Senada apa yang diungkapkan Said Aqil Siraj dalam Muhammad Guntur Ramli, dkk. (2016:24) bahwa merujuk kepada fakta sejarah penyebaran Islam di wilayah Nusantara disebutkan “ dengan cara pendekatan budaya, tidak dengan doktrin yang kaku dan keras, Islam Nusantara didakwakan merangkul budaya, melestarikan budaya, menghormati budaya, tidak malah memberangus budaya”.

Terkait dengan akomodasi Islam terhadap budaya masyarakat setempat, Azyumardi Azra (1999:12) menjelaskan berikut ini;

“Sejak awal perkembangannya Islam sebagai konsepsi realitas telah menerima akomodasi sosio-kultural. Akomodasi ini semakin terlihat ketika wilayah Islam berkembang sedemikian rupa sehingga ia menjadi agama yang mendunia. Pada kasus-kasus tertentu, akomodasi itu tercipta sedemikian rupa, sehingga memunculkan berbagai “varian Islam”. Terlepas dari setuju atau tidak, inilah yang menyebabkan Greetz, misalnya, lebih senang menyebut Islam di Jawa sebagai “religion of Java”, atau sementara orang Arab menyebut Syi’ah di Iran sebagai suatu “agama Persia” ketimbang Islam”.

Apa dijelaskan Azyumardi Azra tersebut, memberikan gambaran bahwa Islam sangat akomodatif terhadap budaya masyarakat setempat. Misalnya, bagaimana para Wali Songo menyebarkan Islam di pulau Jawa

(wayang), para Datok di Sulawesi menyebarkan Islam lewat sesajen dengan diarahkannya sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT., yang sebelumnya sebagai bentuk pemujaan kepada animisme. Terkait dengan hubungan syara' (agama) dan budaya setempat di beberapa wilayah di Nusantara ini muncul istilah "syarah di atas adat", artinya; bahwa mendahukan aturan agama daripada atauran adat.

Terjadinya harmonisasi antara syarah (Islam) dengan adat/budaya setempat memberikan gambaran bahwa Islam di Nusantara ini diterima dengan baik. Jadi, secara sosiologis ini bisa menjadi landasan lahirnya Istilah Islam Nusantara. Nahdlatul Ulama, ormas keislaman terbesar di Indonesia tengah gencar mempromosikan istilah Islam Nusantara yang akan menjadi tema Muktamar ke-33 yang akan dihelat di Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus 2015, "Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia.

Istilah Islam Nusantara sekarang ini mendapat banyak dukungan, baik dari Presiden, wakil presiden, dan menteri agama. Lukman Saifuddin dalam Muhammad Guntur Ramli (2016: 25) menerangkan wacana Islam Nusantara yang belakangan menjadi gagasan sebagian umat mengenai identitas Islam di Indonesia kini tengah menjadi perbincangan di dunia internasional. Dunia seakan tengah menempatkan Islam Indonesia sebagai model peradaban Islam modern. "Istilah Islam Nusantara kini menjadi sebuah wacana yang mendunia sekarang, di banyak perguruan tinggi ternama di Eropa maupun di Amerika. Islam Nusantara menjadi diskursus dan akan menjadi sebuah term." Lebih lanjut, Lukman Saifuddin meminta agar istilah Islam Nusantara terus didalami karena ia mengkhawatirkan istilah ini akan dianggap sebagai pandangan atau

faham yang justru bisa kontra produktif kalau tidak kita jelaskan dengan baik. Bisa-bisa Islam Nusantara dimaknai sebagai upaya memecahbelah atau mengotak-kotakan Islam, yang pada hakekatnya satu. "Ini tentu adalah tugas kita semua untuk bisa menjelaskan secara lebih gamblang, apa esensi, apa substansi dari istilah tersebut," pinta Menteri Agama.

Kemudian Istilah Islam Nusantara bergulir ke publik lewat berbagai macam media; media cetak, media elektronik (TV dan Radio), dan media sosial (medsos). Sambutan terhadap Islam Nusantara datang dari dalam negeri dan masyarakat luar negeri. Misalnya, sambutan dari dari komunitas muslim di Amerika Serikat yang mengadakan diskusi antara para pemuka agama, pengamat, diplomat, serta tokoh masyarakat di kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Diskusi yang diprakarsai Perwakilan Tetap Republik Indonesia di PBB, Nusantara Foundation dan Dompot Dhuafa mengangkat tema Islam Nusantara. Islam Nusantara dijadikan contoh bagi negara-negara dunia untuk menunjukkan keragaman, toleransi dan demokrasi. Salah seorang pembicaranya adalah Dr. James B. Hoesterey dari Universitas Emory di Atlanta, Georgia, ia mengatakan "Sebagai seorang antropolog yang sudah lama melakukan penelitian di Indonesia, saya senang bahwa dunia luar dan wakil-wakil serta duta besar dari negara masing-masing dapat mendengarkan sedikit lebih dalam mengenai Islam di Indonesia yang mungkin tidak sama dengan Islam di negara mereka, misalkan Arab Saudi. Kalau kita lihat ke depan, mungkin Indonesia bisa menjadi contoh bagi seluruh negara."

Tentunya, berbagai sambutan publik/masyarakat dengan respon positif ada juga yang kontra; dengan

alasan munculnya Islam Nusantara bisa memecah anak bangsa. Akan tetapi, hipotesis tersebut sampai sekarang tidak terbukti. Adanya masyarakat yang kontra terhadap Istilah Islam Nusantara merupakan suatu hal yang biasa, yang penting tidak sampai kepada perpecahan anak bangsa. Justru, menjadi suatu anomali atau motivasi untuk mengkaji lebih dalam tentang Islam Nusantara. Sehingga bisa lahir landasan yang kuat bahwa Islam Nusantara merupakan suatu formula yang dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Makna dan Urgensi Islam Nusantara

Islam Nusantara adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara setidaknya sejak abad ke-16, sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal, yang sesuai dengan realitas sosio-kultural Indonesia. Istilah ini secara perdana resmi diperkenalkan dan digalakkan oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama pada 2015, sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah (NU, 2015).

Azis Anwar Fachruddin (24 Juli 2015) Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Sedang menurut Agus Sunyoto, menjelaskan istilah ini. "Definisi Islam Nusantara, menurut saya, adalah Islam yang berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Nusantara yang memiliki ciri khas tersendiri, yang kelihatan berbeda sama sekali dengan Islam yang mainstream

dilakukan di Timur Tengah. Tetapi ada juga sambungan-sambungan dan kaitan-kaitan dari pengaruh Timur-Tengah", kata Agus Sunyoto dalam wawancara di Majalah AULA Mei 2015.

Kemudian apabila Islam Nusantara dilihat dari tata bahasa Indonesia, jenis penggabungan kata ini disebut 'aneksi'. Karena masuk dalam kategori 'aneksi' maka terma 'Islam Nusantara' sama saja dengan terma 'Islam di Nusantara'. Subhan Ma'mun (2015) Islam Nusantara dengan makna yang sama dapat dipahami dari perspektif gramatika Arab bahwa rangkaian dua kata 'Islam Nusantara' bukan susunan *shifat-maushuf* (*sifat-yang disifati*), melainkan susunan *idlâfah* (aneksi). Karena itu di antara kedua kata tersebut terkandung kata imbuhan, bisa berimbuhan *min* (dari) atau *fî* (di). Contoh, *khâtamu hadîdin*, artinya cincin 'dari' besi; *qiyâmul lail*, artinya salat 'di' malam hari. Maka rangkaian 'Islam Nusantara' itu bukan bermakna 'Islam' disifati 'Nusantara', tapi 'Islam hidup di Nusantara'. Kata 'Nusantara' bukan sifat dari Islam, tetapi sebagai *idlâfah* (aneksi).

Sedangkan dari sisi substansi, terma 'Islam Nusantara' itu paham dan praktik keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realita dan budaya setempat. Spirit 'Islam Nusantara' adalah praktik berislam yang didahului dialektika antara nash syariah dengan realitas dan budaya tempat umat Islam tinggal (Afifuddin Muhajir, 2015).

Setelah melihat makna Islam Nusantara dari berbagai perspektif, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Islam Nusantara memiliki makna yaitu; suatu terma yang menunjukkan wilayah atau kawasan

berkembangnya Islam dengan memperhatikan dan menghargai budaya setempat, toleran, inklusif, dan ramah tama (*rahmatan lil aalamiin*).

Selanjutnya, urgensi untuk menghadirkan Islam Nusantara saat ini terkait ada beberapa hal berikut ini sebagaimana dijelaskan Muhammad Guntur Ramlai (2016: 71);

Pertama, diperlukan cara pandang dan sikap keislaman yang mampu merawat dan menerima kebhinnekaan yang ada di Indonesia. Negeri ini memiliki 17.000 pulau dan 1200 suku bangsa yang menunjukkan keragaman yang luar biasa. Dari penelusuran apa yang disebut Nusantara, baik dari pengaruh sejarah maupun kawasan (10 karakter dan identitas Nusantara) menunjukkan tidak adanya identitas yang asli dan tunggal. Sehingga keislaman tampak sebagai akumulasi dari pengaruh-pengaruh tersebut dan terekspresi dalam konteks keragaman budaya. Tanpa cara pandang dan sikap keislaman yang bisa merawat, maka negeri ini akan terpecah-belah dan hancur. Inilah alasan survival.

Kedua, Islam Nusantara adalah "titik temu" antara golongan "santri" dan golongan "abangan" dalam keberagamaan. Dua golongan ini merupakan kekuatan utama dalam persatuan negeri ini. Maka Islam Nusantara bisa menjadi jembatan yang mempertemukan dua golongan dalam konteks agama. Golongan abangan akan menerima citra keislamannya (yang selama ini mereka sering dituduh kurang Islam) sementara golongan santri akan makin menghormati keragaman budaya. Melalui sejarah kita menyaksikan persatuan dua golongan ini sangat berpengaruh menyelamatkan persatuan bangsa ini

di saat-saat kritis, misalnya Kemerdekaan Indonesia, Konsituante, Pancasila Era Orde Baru dan Sidang MPR 1999-2000 dalam soal dasar dan bentuk negara. Maka tidak heran kalau Presiden Joko Widodo yang berasal dari kalangan abangan langsung menyambut ide Islam Nusantara ini.

Ketiga, membendung kelompok dan gerakan yang ingin memaksakan kehendak di Indonesia, baik dari jalur politik ("islamisme"), ormas dan kelompok-kelompok yang ingin menyeragamkan identitas Nusantara menjadi satu agama menurut pemahaman mereka sendiri. Kelompok-kelompok ini sering mengatasnamakan "islamisasi" padahal mereka melakukan "arabisasi", karena sasaran gerakan mereka adalah kelompok-kelompok muslim juga, bagaimana mungkin ada islamisasi terhadap islam, maka sebenarnya gejala ini tidak lebih dari upaya Arabisasi.

Keempat, membendung pengaruh-pengaruh konflik dari luar Indonesia, khususnya dari Timur Tengah, di mana terjadi persaingan kuat antara kubu-kubu, misalnya Saudi yang Wahhabi dan Iran yang Syiah (kasus Suriah dan Yaman) yang sebenarnya murni politik, namun menyeret agama, sehingga yang berperang adalah dua aliran keagamaan (Sunni vs Syiah). Kubu-kubu yang berkonflik di Timur Tengah mencari pengikut di luar kawasan mereka, termasuk di Indonesia. Konflik di Timur Tengah sangat berpengaruh terhadap muslim di Indonesia. Islam Nusantara menegaskan tidak terlibat dan tidak mau melibatkan diri dengan perang saudara antar muslim di Timur Tengah.

Kelima, diperlukannya suatu model keislaman yang khas Indonesia yang bisa menjadi rujukan dunia internasional, khususnya Dunia Islam dalam pola relasi antara Islam dengan demokrasi, HAM, keragaman budaya. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia telah dipuji karena sukses melakukan reformasi dan demokratisasi dalam proses damai dan terus membaik dibandingkan Dunia Islam lainnya, seperti Dunia Arab (Mesir, Libya, Suriah, Yaman, Iraq yang terus konflik, kegagalan reformasi dan demokrasi di Negara-Negara Arab Teluk) atau Dunia Islam lainnya, misalnya Afghanistan, Pakistan, Somalia, Nigeria.

Keenam, upaya instrospeksi (*muhasabah*) bagi kalangan santri/putihan. Bagi kelompok “modernis” diperlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mengapresiasi budaya dan kearifan lokal, kritik dari kelompok ini datang dari dua tokohnya, misalnya Kuntowijowo dan Moeslim Abdurrahman yang meminta Muhammadiyah lebih peduli pada budaya dan kearifan lokal. Dalam kalangan “tradisionalis” yang sering dicitrakan menerima budaya dan kearifan lokal namun ternyata tidak sedikit kubu puritannya juga. Tidak sedikit kyai dan ulama NU yang masih mencurigai budaya, tradisi dan seni lokal (rakyat) dengan alasan bertentangan dengan akidah dan moralitas agama maupun karena persaingan dalam politik identitas (misalnya menganggap “seni rakyat” adalah identitas abangan).

Urgensi kehadiran Islam Nusantara sekarang ini, sudah sangat tepat dan strategis; melihat suasana kebangsaan sekarang ini yang sedang diuji berbagai masalah yang dapat memecah rasa persatuan dan

kesatuan bangsa. Misalnya, gerakan radikalisme dan terorisme, isu bangkitnya PKI, isu kriminalisasi dan pembunuhan ulama, dan isu-isu lainnya yang mengancam peperpecahan anak bangsa.

Aktualisasi Nilai-Nilai Islam Nusantara Dalam Masyarakat.

a. Bahwa setiap muslim di Indonesia meyakini bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah SWT., dan Muhammad SAW adalah Rasul Allah penutup Nabi dan Rasul;

Islam Nusantara, pondasi utamanya adalah nilai ketauhidan; bahwa setiap muslim yang ada di Nusantara terpatri dalam dirinya tentang keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT.). Tidak seorangpun yang mengaku muslim di Nusantara ini tidak meyakini tentang ketauhidan kepada Allah SWT., pencipta segala makhluk yang berpasang-pasangan dan beraneka ragam (wajah/bentuk, karakter, bahasa, ras, suku, agama, dan bangsanya). (lihat, QS. Yasin (36): 36) dan Qs. Al-Hujurat (49):13).

Ketauhidan umat Islam ini teraktualisasi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat pada falsafah dasar negara kita, yaitu pada sila pertama pada pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini dapat dilihat penjelasan Ali Maskur Musa (2014: 282) berikut ini;

“Indonesia bersyukur mempunyai pancasila sebagai common denominator, konsensus nasional atau kalimatun sawa’ yang menjadi basis bagi persatuan nasional. Pancasila merupakan “rumah” bersama yang menaungi seluruh anak bangsa lepas dari asal-usul agama, etnis, dan golongan.

Lahirnya pancasila tidak lepas dari sumabangan para tokoh Islam, karena itu sudah seharusnya generasi mudah muslim meneruskan warisan besar ini dengan menggali kembali nilai-nilai pancasila bukan sekedar sebagai ideologi prinsip (principal ideology) tetapi juga ideologi kerja (working ideology). Ideologi prinsip adalah falsafah negara, platform dasar kebangsaan yang sudah tuntas. Adapun ideologi kerja adalah pengamalan Pancasila dalam praktik pembangunan. Transformasi dari ideologi prinsip ke ideologi kerja sebangun dengan membumikan cita ke dalam fakta".

Secara sosiologis, bangsa Indonesia masyarakat di Nusantara ini mengakui Pancasila sebagai ideologi prinsip (*principal ideology*), akan tetapi yang perlu mendapat perhatian adalah ideologi kerjanya (*working ideology*) atau aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan masyarakat. Nilai Ketuhanan yang teraktualisasi dalam Pancasila merupakan ruh dari sila-sila selanjutnya. Tentunya, makna dari "Ketuhanan Yang Maha Esa" kembali kepada perspektif agama-agama dan aliran kepercayaan sendiri. Islam sebagai agama yang mayoritas di Nusantara ini, sangat memegang teguh nilai esensialnya "toleran" terhadap keyakinan di luar dari dirinya. Islam sebagai agama tidak memaksakan dirinya kepada umat manusia untuk "dipeluk" menjadi ideologi hidup manusia. (QS. Al-Baqarah (2): 256, dan QS. Al-Kafirun (109): 1-6). Jadi, alangka ironisnya jika ada umat Islam yang memaksakan keyakinan, madzhab dan paham keagamaanya kepada orang lain.

Islam Nusantara hadir untuk mendialogkan antara teks dengan realitas sosial masyarakat. Realitas masyarakat Nusantara yang sangat beragam (karakter, bahasa, suku, ras, agama, kepercayaan dan paham keagamaan) memerlukan suatu perekat yang bisa menyatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Alat perekat tersebut yang merupakan suatu ideologi menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sekarang ini masih terbukti dapat menunjukkan "kesaktiannya" menyatukan anak bangsa yang memiliki motto kebangsaan "Bhinneka Tunggal Ika".

Pancasila merupakan hasil kontribusi (*legacy*) besar para *founding fathers* perumus pancasila termasuk dari para tokoh Islam. *Founding fathers* yang menjadi perumus pancasila terdiri atas 9 orang sebagai panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI sesuai arahan/pidato Bung Karno. Panitia kecil itu: Sukarno, Hatta, Yamin, Soebarjo, Maramis, A. Wahid Hasyim, Abikusno Tjokrosuyoso, dan Abdul Kahar Muzakir. Pada awalnya panitia tersebut melahirkan rumusan Piagam Jakarta yang telah diubah susunannya dan redaksinya yang sebelumnya dari Soekarno yang mencakup lima dasar negara, yaitu; Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan dan berkebudayaan. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 menyerahkan ke BPUPKI dengan nama Piagam Jakarta, yang berisi; Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (lihat, Muh Yamin dalam Ali Maskur Musa, 2016: 283). Piagam Jakarta yang memasukkan idiom Syariah ini kemudian didrop, karena berdasarkan informasi yang diterima Bung Hatta dari seorang perwira Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, penduduk Indonesia Timur “lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia” jika Piagam Jakarta tidak diubah. (lihat, Deliar Noer dalam Ali Maskur, 2016: 283).

Empat orang anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dianggap mewakili Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Teuku Muhammad Hasan dan KH. A. Wahid Hasyim, setuju menghapus rujukan agama Islam dalam teks mukaddimah UUD. Sebagai gantinya, K.H. A. Wahid Hasyim dari NU mengusulkan agar Piagam Jakarta diganti dengan rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana penambahan kata Esa menggarisbawahi keesaan Tuhan (tauhid) yang tidak terdapat pada agama lain.

Dengan demikian, menurut Andree Feillar dalam Ali Maskur (2016: 284) Indonesia tidak menjadi Negara Islam, namun menjadi negara monoteis. Apa yang diungkapkan Andree Feillar ini merupakan makna yang terkandung dalam sila pertama hasil perubahan dari Piagam Jakarta. Pancasila sebuah *legacy* besar telah diwariskan para *founding fathers* yakni bahwa demi menjaga persatuan dan kesatuan nasional, mereka setuju menghapus rujukan agama.

b. Memperjuangkan nilai esensial Islam yang tidak mendiskriminasi manusia baik atas dasar suku, gender, ras, disabilitas, dan paham

keagamaan. Menolak segala bentuk kebencian yang berwujud ucapan (*hate speech*), tulisan dan tindakan terhadap suku, gender, ras, disabilitas, agama, dan paham keagamaan apapun;

Secara doktrinal, umat Islam telah meyakini bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan makhluknya termasuk manusia dengan beraneka ragam (lihat, QS. Al-Hujurat (49): 13). Keberagaman umat manusia merupakan suatu *sunnatullah* yang dikehendaki oleh Sang Pencipta sendiri. (lihat, QS. Al-Hud (11): 118, dan QS. An-Nahl (16): 93). Dengan adanya kesadaran umat manusia, bahwa mereka diciptakan dalam keberagaman; niscaya mereka akan terima perbedaan diantara mereka. Tidak akan muncul diskriminasi antara suku, ras, agama, dan paham keagamaan atau dengan kata lain pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dapat diminimalisir. Hal inilah yang terjadi Nusantara ini, walaupun masyarakatnya sangat majemuk atau pluralis tapi mereka bisa hidup rukun dan toleran. Lain halnya, di negara Islam lainnya seperti di daerah jazirah Arab (Syiria, Pakistan, Afganistan, dan negara Arab lainnya); mereka berperang karena hanya berbeda paham keagamaan (Sunni versus Syi’ah). Karakter Islam Nusantara berbeda dengan karakter Islam Arab; Islam Nusantara mampu mendialogkan antara teks dengan realitas sosial.

c. Berpegang pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak bertentangan nilai-nilai esensial Islam,

Majelis Umum PBB mendeklarasikan rumusan Hak Asasi Manusia (HAM), yang dikenal dengan *The Universal Declaration of Human Rights*, tepatnya pada tanggal 2

Desember 1948. Jauh sebelum itu, kurang lebih 14 abad Islam telah mempraktekkan dengan mengangkat harkat martabat perempuan, yang sebelumnya dikubur hidup-hidup apabila ia dilahirkan. Antara orang Arab dan non Arab, antara kulit putih dan kulit hitam, antara Muhajirin dan Anshar, dan antara Muslim dan *non-Muslim* dapat hidup tenteram dan damai di bawah pemerintahan Rasulullah SAW. di Madinah. Mereka bisa hidup tenteram, karena mereka diperhatikan dan dilindungi hak-haknya, yang dirumuskan dalalam Piagam Madinah (lihat, Ibrahim Ali Muhammad Ahmad, 1998).

Kemudian dalam konteks Indonesia, berdasarkan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2009 Indonesia telah berkomitmen tentang penegakan HAM dan diangkatnya pejabat yang mengurus soal HAM, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Menurut Ali Maskur Musa (2016:17) perbincangan tentang HAM di Negara Islam menjadi perdebatan yang tidak berujung. Lebih lanjut Ali Maskur Musa menjelaskan bahwa para ulama dan intelektual Islam telah merespon konsep HAM dengan kecenderungan reseptif, meskipun konsep HAM yang mereka kemukakan sedikit berbeda dengan konsep liberal.

Munawir Sjadzali dalam Ali Maskur Musa (2016: 27) bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara *Universal Declaration of Human Rights* (2 Desember 1948) dan deklarasi yang dilakukan oleh OKI (Organisasi Komprensi Islam) yang disebut dengan Cairo Declaration (CD, tanggal 5 Agustus 1990), yaitu; (1) universal Declaration og Human Rights didasarkan atas anggapan bahwa manusia itu masing-masing memiliki hak yang melekat padanya, yang dipunyai sejak lahir dan

inalieenable (tidak dapat diambil), suatu anggapan yang merupakan kristalisasi dari spekulasi intelektual para pemikir dan pejuang politik di Barat sejak akhuir abad XVI, dan perjuangan mereka membela kepentingan rakyat terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Adapun menurut Islam, agama ini mengakui dan menandakan bahwa manusia itu memiliki hak tetapi manusia diciptakan Allah terutama dalam memikul kewajiban. Dalam Al-Qur'an surah adz-Dzariyat (51): 56, dinyatakan Allah menciptakan bangsa jin dan manusia semata-mata untuk mengabdikan diri kepada-Nya. Untuk dapat melaksanakan kewajiaban-kewajiban itu, manusia mendapatkan sejumlah hak, dan hak-hak itu diberikan oleh syariat. Berarti menurut Islam hak manusia pemberian dari syari'at bukan alami. (2) Universal Declaration og Human Rights diwarnai oleh paham liberalisme bahwa tujuan utama bermasyarakat/bernegara itu menjamin kepentingan perorangan anggota-anggota masyarakat. Adapun menurut Islam, kepentingan perorangan masing-masing anggota masyarakat itu harus mendapatkan perhatian, tetapi kepentingan masyarakat sebagai suatu keseluruhan atau negara lebih unggul dan karenanya harus diprioritaskan. Maka kalau timbul benturan antara kepentingan perorangan anggota masyarakat dan kepentingan masyarakat sebagai suatu totalitas atau negara, menurut Islam harus didahulukan dan dimenangkan kepentingan masyarakat/negara.

Senada hal tersebut di atas, Alwi Sihab (1999: 178) menjelaskan sebagai berikut;

“Dalam perspektif Islam, syariat memberikan garis pemisah yang

jelas antara *huquq Allah* (hak-hak Allah) dan *huquq ibad* (hak-hak hamba Allah: manusia). Hak Allah adalah *faraaidh* (kewajiban) yang dicanangkan kepada setiap manusia untuk dilaksanakan. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut tidak lain adalah pengakuan terhadap keesaan, kemahakuasaan, dan keunikan-Nya dengan mengikuti ketentuan-Nya. Namun terkadang hak-hak manusia dalam kontek pelaksanaannya ketentuan Allah (syariat) juga dapat dianggap sebagai hak-hak Tuhan. Sebagai contoh adalah pelaksanaan zakat. Institusi ini merupakan suatu kewajiban dalam melaksanakan hak-hak Allah, tapi ia juga merupakan hak-hak manusia, yakni hak-hak orang miskin yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, hak-hak manusia dalam perspektif Islam adalah ketentuan moral yang diatur oleh hukum Allah atau syariat. Selanjutnya, hak-hak manusia, bahkan wujud manusia sekalipun, adalah anugerah Tuhan dan kepada-Nya kelak akan kembali. Berdasarkan ini, hak-hak asasio manusia bersifat teosentris, yakni bertujuan untuk dan bersumber dari Tuhan. Sebaliknya HAM menurut pandangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, lebih bersifat antroposentris, yakni terfokus hanya pada manusia itu sendiri".

Dari kedua pandangan tersebut di atas, dari sudut filosofis letak perbedaan HAM antara perspektif Islam (*declaration Cairo*) dan *Universal Declaration Human of Rights* terletak pada tataran epistemologi dan aksiloginya. Bahwa perspektif Islam menekankan bahwa HAM bersumber dari Allah SWT.,

tidak tumbuh secara alami, seperti dalam perspektif *Universal Declaration of Human Rights*. Dalam Islam pada tataran aksiologi bahwa menegakkann HAM karena kewajiban dan untuk Allah SWT., bukan hanya untuk kemanusiaan belaka seperti HAM dalam persi *Universal Declaration of Human Rights*.

Terkait dengan aktualisasi nilai-nilai esensial Islam tentang HAM yang menjadi karakter Islam Nusantara dapat dilihat dalam realitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sekarang ini. Jika mau dibandingkan dengan negara Islam lainnya, Indonesia jauh lebih terjamin hak-hak individual dan hak-hak bermasyarakat. Misalnya, hak untuk melaksanakan kewajiban atau mengamalkan ajaran agama masing-masing; negara telah menjamin berdasar kepada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Hak hidup dan mempertahankan kehidupannya (pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945). Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi; (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Menurut Tolchah Hasan (2016: 38), untuk mengatur hak-hak individu dalam Islam telah ditetapkan dalam *Fiqih Islam*, bahwa masing-masing individu memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dilindungi. Hak-hak individu itu bebas dilakukan selama tidak menimbulkan kerugian

atau mengganggu hak-hak orang atau masyarakat lainnya. Ada sebuah kaidah umum yang berlaku: *la dlarara wala dliar* (tidak merugikan dan tidak dirugikan).

Jadi, jelaslah Islam telah mengatur hak-hak individual dan masyarakat dengan menetapkan aturan dalam syariat yang mengatur hubungan antar individu dengan individu lainnya, antar individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompoknya, sehingga lahirlah yang dikenal hukum mua'amat, hukum jinayah (pidana) dan lain-lain. Apabila hukum-hukum tersebut diterapkan dengan melihat karakter/realitas masyarakat setempat, maka berdampak akan menjaga integrasi atau persatuan dan kesatuan bangsa. Hal inilah yang menjadi salah satu landasan hadirnya Islam Nusantara.

d. Berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan kearifan lokal di Nusantara yang tidak potensial bertentangan dengan nilai-nilai esensial Islam,

Nilai-nilai esensial Islam tentang prinsip-prinsip demokrasi dan kearifan lokal ada prinsip mendasar dalam Islam yang berbunyi "*shalihun likulli zamanin wa makanin*". Bahwa Islam bisa hadir (diterima) oleh masyarakat pada setiap zaman/kondisi dan tempat/wilayah (lihat, Abdurrahman Wahid, 2006: 126). Kehadiran Islam hendaknya menjadi "*rahmatan lil alamin*", Islam bukan hanya untuk orang muslim (umatnya), tapi untuk umat manusia bahkan seluruh makhluk yang ada di alam ini. Islam hadir bagaikan pohon beringin yang rindang untuk menaungi atau berlandung bagi makhluk yang ada di bawahnya atau yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat dilihat, di mana Islam mayoritas maka

umat lainnya (*non-Islam*) akan aman, tenteram dan damai. Lain halnya, jika umat Islam jadi minoritas; mereka akan termarginalkan, didiskriminasi, diteror, bahkan diperangi dan diusir dari negerinya seperti yang terjadi muslim Rohingya di Myanmar.

Demokrasi, dari dulu zaman Yunani kuno zaman Plato sampai zaman sekarang ini selalu dipertentangkan keberadaannya. Tulisan ini hadir bukan untuk mengungkap pertentangan anatar *pro* dan kontra keberadaan demokrasi. Oleh karena, menurut penulis demokrasi merupakan suatu alat/jalan/sistem yang dipakai manusia dalam mengatur kehidupannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena demokrasi merupakan alat, maka tergantung bagi orang yang memegang atau menguasai alat tersebut. Jika alat tersebut dipakai kepada suatu yang baik; mengatur ketentraman, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat. Apabila seperti itu, nilai-nilai esensial Islam "*maqashidu as-syariah*" atau tujuan keberadaan syariat/agama yang tertinggi adalah untuk menggapai kemaslahatan manusia.

Sebaliknya, jika demokrasi dipakai sebagai alat kepentingan pribadi, golongan, sebagai alat penindas kaum lemah, terjadinya diskriminasi atas nama agama, ras, dan suku, serta pelanggaran HAM lainnya. Tentunya, demokrasi dalam terminologi seperti itu tidak ada pihak yang dapat menerimanya. Namun, dalam realitas sepanjang sejarah perjalanan bangsa yang memilih sistem demokrasi mengikuti perkembangan bangsa. Pada masa orde lama dan orde baru penerapan demokrasi tidak begitu baik; demokrasi dimaknai sebagai alat

kekuasaan. Sehingga kedua presiden sebelumnya (Soekarno dan Soeharto) ingin berkuasa sepanjang hayatnya. Akibat dari itu, menimbulkan sifat otoriter, rakyat tidak bebas bersuara dan berpendapat, rakyat terkungkum bagaikan dalam penjara. Kroni-kroni kekuasaan atau orang-orang yang dekat dengan kekuasaan monopoli kekayaan negara. Pemerintahan seperti inilah yang mendasari pendapat Plato bahwa pemerintahan orang-orang bodoh, atau Aristoteles mengatakan pemerintahan orang-orang miskin tak berkeutamaan, atau Abu Nazr Al- Farabi dan Ibnu Rusyd menyebutnya sebagai kebusukan dalam pemerintahan utama (*madinah fadhilah*). (lihat, John L. Esposito dan James P. Piscatori, 1994:19-21).

Lalu bagaimana pada orde reformasi ini?, kurang lebih 10 tahun lamanya orde reformasi telah berjalan masyarakat nusantara telah merasakannya. Indonesia bisa dikatakan berhasil menjalankan sistem demokrasi, karena tidak banyak mengorbankan jiwa, raga, dan harta benda dibandingkan dengan negara lainnya. Secara sosial-kultural, masyarakat Indonesia dapat menerima sistem demokrasi. Oleh karena, masyarakat Indonesia sudah terbiasa hidup dalam keberagaman dan perbedaan (pluralis-multikultural) sebagai "ladang" demokrasi. Tetentu, demokrasi di Indonesia akan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Apabila sekarang ini, masih ada kekurangan tentu dibutuhkan suatu kesabaran dan *ijtihad* (usaha yang sungguh-sunggu) mencari formula yang sesuai dengan karakter dan falsafah hidup bangsa.

e. Berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan pilar-pilar keindonesian yang

diyakini tidak bertentangan dengan nilai-nilai esensial Islam.

Pancasila merupakan suatu cerminan bangsa Indonesia. Suatu formula yang telah mampu mempersatukan bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara sosial-kultural masyarakat Indonesia memiliki berbagai macam bahasa, suku, ras, budaya, dan agama (masyarakat multikultural). Keragaman tersebut, apabila tidak dikelola dengan baik atau tidak memiliki suatu ikatan/pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; maka dapat menjadi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa.

Nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan (cinta tanah air, toleransi dan anti kekerasan, kesetaraan, demokrasi) yang menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Terkait dengan nilai-nilai yang bersifat informal dapat mendorong orang untuk bekerja sama dan membangun kerjasama, Fakayuma dalam Maliki dalam Maskuri Bakri (2013: 111) mengatakann bahwa "bentuk nilai-nilai atau norma-norma informal bisa mengantar anggota kelompok bekerja sama dan membangun kerjasama (*trust*) satu dengan yang lain. Nilai-nilai tersebut meliputi kekayaan bahasa, buadaya, ras, suku, serta adat kebiasaan. Kesemuanya bisa menjadi modal dalam membangun persatuan bangsa Indonesia".

Teraktualisasinya nilai-nilai Pancasila dan pilar-pilar kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan landasan yang kuat untuk menyatukan dan mempersatukan masyarakat yang multikultural dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Islam Nusantara hadir untuk mendorong agar nilai-nilai tersebut dapat teraktualisasi dengan baik dalam masyarakat.

Simpulan

Setelah melihat dan membahas aktualisasi nilai-nilai Islam Nusantara dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Islam Nusantara merupakan suatu istilah lama yang hadir kembali yang mengandung makna, yaitu; suatu terma yang menunjukkan wilayah atau kawasan berkembangnya Islam dengan memperhatikan dan menghargai budaya setempat, toleran, inklusif, dan ramah tama (*rahmatan lil aalamiin*).
2. Urgensi Islam Nusantara dalam suasana kebangsaan sekarang ini, suatu langka yang tepat dan strategis untuk menghadapi berbagai masalah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Adapun nilai-nilai utama Islam Nusantara yang teraktualisasi dalam masyarakat Nusantara, sehingga menjadi suatu formula/terma yang dapat mempersatuan bangsa dan negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berikut ini, yaitu; (1) Bahwa setiap muslim di Indonesia meyakini bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah SWT., dan Muhammad SAW adalah Rasul Allah penutup Nabi dan Rasul; (2) Memperjuangkan nilai esensial Islam yang tidak mendiskriminasi manusia baik atas dasar suku, gender, ras, disabilitas, dan paham keagamaan. Menolak segala bentuk kebencian yang

yang berwujud ucapan (hate speech), tulisan dan tindakan terhadap suku, gender, ras, disabilitas, agama, dan paham keagamaan apapun; (3) Berpegang pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak bertentangan nilai-nilai esensial Islam, (4) Berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan kearifan lokal di Nusantara yang tidak potensial bertentangan dengan nilai-nilai esensial Islam, (5) Berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan pilar-pilar keindonesian yang diyakini tidak bertentangan dengan nilai-nilai esensial Islam.

Daftar Rujukan

- Azra, Azyumardi. (1999). *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*, Jakarta Seatan: Paramadina.
- Bakri, Maskuri. (2013). *Kebijakan Pendidikan Islam*, Tangerang Selatan: Nirmana Media,.
- Esposito, John L. dan James P. Piscatori. (1994). "Islam dan Demokrasi," *Islamika, Jurnal Dialog Pemikiran Islam* April-Januari, no. 4.
- Fachrudin, Azis Anwar.(2015). "The face of Islam Nusantara". *The Jakarta Post*, 24 July.
- Guntur Ramli, Muhammad. (2016). *Islam Kita, Islam Nusantara: Lima Nilai Dasar Islam Nusantara*.
- Jurnal
- Musa, Ali Maskur.(2016). *Membumikan Islam Nusantara: Respon Islam Terhadap Isu-Isu Aktual*, Jakarta: PT Serambi Ilmu semesta.
- Shihab, Ali. (1999). *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan.

Tolchah Hasan, Muhammad. (2016)., Pendidikan Multikultural Sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme, Malang: Universitas Islam Malang (UNISMA).

Wahid, Abdurrahman (Gusdur). (2006). *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institut,